

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan deskripsi pada rumusan masalah tersebut maka secara umum penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- a) Putusan Hakim yang di kabulkan
 - (1) Gugatan penggugat secara formil sempurna dan penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya.
 - (2) Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan dikabulkan
- b) Putusan Hakim yang di tolak
 - (1) Hasil karya penggugat merupakan metode pemesanan secara online dengan berbasis internet, bukan merupakan karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.
 - (2) Penggugat tidak dapat membuktikan pendaftaran desain industri karena judul desain industri (kaca helm) yang diajukan oleh tergugat tidak baru dan pendaftaran desain industri milik tergugat tersebut telah didaftarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada itikad tidak baik tergugat dalam mengajukan pendaftaran desain industri

- (3) Penggugat dalam positanya tidak ada mendalilkan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh tergugat atas ciptaan terdaftar milik tergugat yang mengakibatkan kerugian hak ekonomi
- (4) Perkara gugatan rekonvensi a quo tidak memenuhi syarat formil dan pengadilan niaga secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas sengketa perdata gugatan rekonvensi a quo

B. Saran

Berdasarkan seluruh penelitian pada karya ilmiah (Skripsi) ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada para pihak yang berada dimana pun jika ingin berperkara hendaklah menyiapkan seluruh bukti – bukti sehingga kemudian tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara.
2. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana yang dikaji oleh penulis hendaklah dalam memeriksa dan mengadili tetap berpegang teguh pada asas Hukum Fiat Justitia Ruad caelum yang artinya “Hendaklah Keadilan Di Tinggikan Walaupun Langit Akan Runtuh”, dan tunduk pada Dewi Keadilan.